

## ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN (PPJ) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA PALANGKA RAYA

Rima Harati

Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangka Raya, Jl. Yos Sudarso, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Indonesia.

\*Corresponding author: [rimaharati9@gmail.com](mailto:rimaharati9@gmail.com)

### Artikel Info

#### Article history:

Received 16/11/2022

Revised 29/11/2022

Accepted 30/11/2022

Available online 30/11/2022

**Keyword:** Effectiveness, Tax Contribution, Local Revenue

JEL Classification  
E01; D33; C23

Copyright (c) 2022  
Harati, R.

This is an open access article and licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



### Abstract

The purpose of this study is to determine the level of effectiveness of the street lighting tax and the contribution of street lighting tax to the local revenue of the city of Palangkaraya. The data used is secondary data with a period from 2011 to 2020. The analytical technique used in this research is using the effectiveness formula and the contribution formula. The results showed that the level of effectiveness of the street lighting tax in the city of Palangkaraya a period from 2011 to 2022 tends to increase from year to year until it reaches a high level of effectiveness, so it can be said that governance in tax collection in the city of Palangkaraya has been going well. The contribution of street lighting tax in the city of Palangkaraya a period from 2011 to 2022 that is with moderate criteria. Which means that the street lighting tax contribution to the local revenue of the city of Palangkaraya contribute to economic growth a part from source of local revenue source another

### Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kriteria efektivitas pajak penerangan jalan dan kontribusi pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palangka Raya. Adapun data yang digunakan adalah data sekunder yang diambil dengan metode time series dari tahun 2011 hingga tahun 2020. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan rumus efektivitas dan rumus kontribusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pajak penerangan jalan (PPJ) di Kota Palangka Raya selama tahun 2011-2020 cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sampai mencapai tingkat efektivitas yang tinggi, sehingga dapat dikatakan bahwa tata kelola dalam hal pemungutan pajak di Kota Palangkaraya sudah berjalan dengan baik. Kontribusi pajak penerangan jalan (PPJ) di Kota Palangkaraya

---

selama tahun 2011-2020 yaitu dengan kriteria sedang. Ini berarti bahwa sumbangan pajak penerangan jalan terhadap PAD di Kota Palangkaraya ikut meningkatkan pertumbuhan ekonomi selain dari sumber-sumber penerimaan PAD yang lain.

---

## **PENDAHULUAN**

Kemandirian suatu daerah dalam pembangunan nasional merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah pusat dengan komitmen yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah setempat. Pemerintah pusat membuat kebijakan dimana pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengelola keuangan daerahnya masing-masing atau yang lebih dikenal dengan sebutan desentralisasi, hal ini dilakukan dengan harapan daerah akan memiliki kemampuan untuk membiayai pembangunan daerahnya sendiri, sesuai prinsip daerah otonom yang nyata, dengan melihat dari potensi sumber daya daerah baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang ada pada daerah yang akan melaksanakan kemandirian keuangan daerah (otonomi).

Menurut UU No. 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah bahwa daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah merupakan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai aturan UU. Penerapan desentralisasi sebagai wujud dari otonomi daerah juga menimbulkan permasalahan dalam pembagian keuangan antara pusat dan daerah dimana pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing tingkat pemerintahan memerlukan dukungan pendanaan. Pemerintah daerah dalam hal ini dituntut memiliki kemandirian secara fiskal karena subsidi atau bantuan dari pemerintah pusat yang selama ini sebagai sumber-utama dalam APBD, mulai kurang kontribusinya dan menjadi sumber utamanya adalah pendapatan dari daerah sendiri. Untuk meningkatkan penerimaan atau sumber fiskal suatu daerah, pemerintah daerah harus memiliki kekuatan untuk menarik pungutan dari pajak dan pemerintah pusat harus membagi sebagian penerimaan pajaknya dengan pemerintah daerah. Kebijakan ini sesuai dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka sistem pengelolaan keuangan daerah dilakukan oleh pemerintah daerah itu sendiri, dengan syarat pengelolaan keuangan harus dilakukan secara profesional, efisien, transparan dan bertanggung jawab. Hal ini memberikan keleluasaan bagi daerah untuk menggali potensi lokal dan meningkatkan kinerja keuangan dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah. Penarikan pajak di suatu daerah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000,

sesuai dengan Undang-Undang tersebut maka kabupaten atau kota diperkenankan untuk menarik pajak daerah. Pajak Penerangan Jalan merupakan pungutan daerah atas penggunaan tenaga listrik baik untuk industri maupun non industri.

Dilihat dari kemajuan kota Palangkaraya dari tahun ke tahun, tidaklah heran jika pemasukan pemerintah daerah dari sektor pajak daerah juga meningkat, tidak terkecuali Pajak Penerangan Jalan. Meningkatnya Pajak Dengan melihat semakin baiknya Perekonomian Kota Palangka Raya maka Penerangan Jalan lebih terpengaruh oleh bertambahnya pengguna listrik sebagai contoh sumber listrik yang sudah mulai terjangkau ke daerah-daerah di Kota yang menyebabkan bertambahnya pengguna listrik. Dengan demikian pemerintah Kota Palangka Raya agar dapat memaksimalkan penerimaan Pajak Penerangan Jalan maka perlu bekerjasama dengan instansi terkait dalam hal ini PLN untuk menyediakan sumber listrik untuk rumah-rumah yang belum terjangkau listrik sama sekali. Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap PAD Kota Palangka Raya sangatlah besar dibandingkan dengan pendapatan daerah lainnya yang berasal dari Pajak Daerah. Evaluasi Pajak Penerangan Jalan perlu dilakukan untuk mengetahui apakah target penerimaan Pajak Penerangan Jalan untuk tahun-tahun sebelumnya dapat tercapai dan mengetahui jumlah realisasi yang diperoleh. Serta mengetahui perkembangan penerimaan Pajak Penerangan Jalan dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah.

**Tabel 1 Target Dan Realisasi Pajak Penerangan Jalan Kota Palangka Raya Tahun 2011-2020**

Tahun	Jenis Pajak	Target PPJ	Realisasi PPJ
2011	Pajak Penerangan Jalan	10.000.000.000	11.000.000.000
2012	Pajak Penerangan Jalan	11.000.000.000	10.000.000.000
2013	Pajak Penerangan Jalan	12.000.000.000	14.000.000.000
2014	Pajak Penerangan Jalan	16.000.000.000	18.000.000.000
2015	Pajak Penerangan Jalan	23.000.000.000	23.375.184.820
2016	Pajak Penerangan Jalan	25.000.000.000	17.000.000.000
2017	Pajak Penerangan Jalan	25.905.450.559	29.299.864.236
2018	Pajak Penerangan Jalan	31.124.000.000	32.525.406.605
2019	Pajak Penerangan Jalan	33.000.000.000	35.016.402.058
2020	Pajak Penerangan Jalan	34.000.000.000	37.000.000.000

**Sumber :** BPPRD Kota Palangka Raya Tahun 2011-2016, Laporan Akhir Optimalisasi PAD Kota Palangkaraya

Tabel 2 yang menjelaskan tentang Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari pajak daerah meliputi pajak penerangan jalan dan pajak lainnya sebagai berikut :

**Tabel 2 Realisasi PAD Dari Pajak Daerah Kota Palangkaraya 2011-2020**

Tahun	Realisasi PAD
2011	34.973.647.041
2012	50.515.952.309
2013	62.816.270.444
2014	88.001.254.976
2015	120.383.600.964
2016	121.700.475.927
2017	150.925.083.032
2018	170.166.320.610
2019	173.341.208.047
2020	127.682.901.524

**Sumber :** BPS dan BPKAD Kota Palangkaraya (Edunomics Journal,2022)

Selama kurun waktu 2011-2020 realisasi pajak penerangan jalan di Kota Palangka Raya terus mengalami peningkatan. Tahun 2015 realisasi pajak penerangan jalan sebesar Rp. 23.375.184.820 selanjutnya pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi Rp. 32.525.406.605 dan Rp. 37.000.000.000 pada tahun 2020.

Sedangkan realisasi PAD dari pajak daerah Kota Palangkaraya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang berarti. Dilihat dari tahun 2011 realisasi PAD sebesar 34.973.647.041 dan pada tahun 2014 realisasi PAD sebesar 88.001.254.976 dan seterusnya pada tahun 2018 sampai dengan 2020 realisasi PAD sebesar 170.166.320.610 dan 127.682.901.524. Ini berarti bahwa PAD yang berasal dari pajak daerah mengalami peningkatan.

Perubahan penerimaan pajak setiap tahunnya disebabkan oleh berbagai hal baik karena peningkatan jumlah wajib pajak, peningkatan pendapatan dari objek pajak dan juga sistem pemungutan pajak yang semakin membaik.

### **Teori Efektivitas**

Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor public sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan Beni Pekei (2016)[1]. Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*Output*) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi Mardiasmo (2017).

### **Teori Kontribusi Pajak**

Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah

memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Vita Amalia Hakim (2013)[3] mengatakan “Kontribusi pajak menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan

### **Pengertian Pajak**

Sedangkan menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Resmi, 2017). Pajak merupakan suatu iuran yang berasal dari rakyat yang diberikan kepada kas negara yang diatur berdasarkan Undang-undang sehingga sifatnya dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan imbalan balik (kontraprestasi) yang dirasakan secara langsung dan fungsinya digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (Halim, Abdul dkk, 2014:1).

Definisi tersebut kemudian disempurnakan menjadi Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.

### **Pajak Penerangan Jalan**

Pajak penerangan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Penerangan jalan yang dimaksud adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibebankan kepada Pemerintah Daerah yang selanjutnya biaya tersebut dibebankan kepada masyarakat pelanggan listrik. Penerangan jalan merupakan sarana menambah keindahan kota, kenyamanan serta ikut menunjang terciptanya keamanan dan ketertiban yang dinikmati oleh masyarakat. Untuk membiayai kebutuhan tersebut perlu adanya pengenaan pajak yang merata serta proporsional untuk memenuhi rasa keadilan. Pajak ini dipungut pemerintah daerah melalui PLN dalam bentuk kutipan dalam rekening listrik. Pajak ini dikatakan adil, karena dasarnya pemakaiannya yang erat kaitannya dengan kemampuan bayar.

### **Objek Pajak Penerangan Jalan**

Objek Pajak Penerangan Jalan adalah tenaga listrik di wilayah daerah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah kabupaten atau kota. Penggunaan tenaga listrik baik yang disalurkan PLN dan bukan PLN.

### **Subjek Pajak dan Wajib Pajak Pajak Penerangan Jalan**

Pajak Penerangan Jalan, subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Secara sederhana subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha penerangan jalan. Sementara itu, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan dan atau pengguna tenaga

listrik.

Dalam hal ini berarti subjek pajak sama dengan wajib pajak, atau dengan kata lain orang atau badan yang menggunakan tenaga listrik merupakan subjek pajak yang ditetapkan menjadi wajib pajak. Jika tenaga listrik disediakan oleh PLN, pemungutan Pajak Penerangan Jalan dilakukan oleh PLN. Pelanggan merupakan pemakai tenaga listrik dari PLN sedangkan pengguna tenaga listrik umumnya merupakan pengguna tenaga listrik bukan PLN, yang terbagi menjadi dua, yaitu pengguna tenaga listrik bukan PLN untuk industri dan bukan untuk industri.

Pengguna listrik bukan PLN untuk industri meliputi penggunaan tenaga listrik oleh industri dan bisnis sedangkan pengguna listrik bukan PLN bukan untuk industri meliputi penggunaan tenaga listrik oleh rumah tangga. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan Pajak Penerangan Jalan diatur dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Menteri Keuangan. Untuk mengatur lebih lanjut tentang Pajak Penerangan Jalan, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pemungutan Pajak Penerangan Jalan.

#### **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan asli daerah atau yang selanjutnya disebut PAD merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber daerah dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah atau perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan asli daerah (PAD) bersumber dari pendapatannya yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. (Baldrice, 2017)[2]. Sumber PAD berasal dari pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah serta hasil pengolahan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah (Taryono dan Ekwarso, 2012).

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya pada tabel 3, yaitu:

**Tabel 3. Perbedaan Penelitian Saat Ini Dengan Penelitian Sebelumnya**

<b>Nama Peneliti</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
1. Rezlyanti Kobandaha, Heince R. N. Wokas	Analisis Efektivitas, Kontribusi Dan Potensi Pajak Reklame dan Pajak Hotel Terhadap PAD Kota Kotamobago.	Rumus Efektivitas, Rumus Kontribusi, Rumus potensi.	PAD, Pajak hotel, pajak reklame. Tahun penelitian 2012-2015.
2. Irwan Syah, Abdul Rohman	Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD (Studi di Pemerintah Daerah Kota Semarang).	Rumus Efektivitas, Rumus Kontribusi.	PAD, Pajak hotel. Tahun penelitian 2008-2013.
3. Eka Arif Bijak Saputro, Suhendro, Endang Masitoh.	Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap PAD Kota Surakarta.	Rumus Efektivitas, Rumus Kontribusi.	PAD, Pajak hotel, Pajak Restoran. Tahun penelitian 2012-2017.
4. I Gede Sudarsana, I Nyoman Putrayasa, I Putu Eka Dianita Marvilianti Dewi	Analisis Pertumbuhan, Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak restoran PAD Kabupaten Buleleng Tahun 2015-2018.	Rumus pertumbuhan, Rumus Efektivitas, Rumus Kontribusi.	PAD, Pajak hotel, Pajak Restoran. Tahun penelitian 2015-2018.
5. Seno Sudarmono Hadi.	Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pajak Daerah Pada Badan Pajak Dan Retribusi Daerah (BPRD) Propinsi DKI JAKARTA.	Rumus Efektivitas, Rumus Kontribusi.	Pajak Daerah (BPRD), Pajak Hotel. Tahun penelitian 2015-2019.

### **METODE PENELITIAN**

Sumber data penelitian menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari Instansi terkait. Adapun data sekunder yang digunakan peneliti adalah laporan penerimaan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Pendapatan Asli Daerah tentang Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dengan time series dari tahun 2011 – tahun 2020.

Dalam penelitian ini menggunakan metode yaitu deskriptif kuantitatif, yaitu metode yang mengumpulkan data, mengolah, serta menyajikan data observasi sehingga akan diperoleh gambaran jawaban dari

masalah yang ada pada rumusan masalah. Metode ini menampilkan angka-angka, analisis dengan menggunakan rasio, serta menggambarkan tabel yang ada pada lapangan penelitian.

Pengukuran efektivitas dapat dilihat berikut ini : (Abdul Halim, 2014)

$$\text{Efektivitas Pajak} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PPJ PLN}}{\text{Target Pajak Penerangan Jalan}} \times 100\% \dots\dots\dots(1)$$

Kriteria efektivitas menurut Keputusan Mendagri No. 690.900-327 tahun 1996 seperti dikutip Murniati (2017) adalah sebagai berikut:

**Tabel 4. Interpretasi Nilai Efektivitas**

NO	PRESENTASE	KRITERIA
1	>100%	Sangat Efektif
2	90 – 100%	Efektif
3	80 – 90%	Cukup Efektif
4	60 – 80%	Kurang Efektif
5	< 60%	Tidak Efektif

**Sumber:** Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327/Tahun.1996, (dikutip dalam Murniati, 2017)

Menurut Abdul Halim (2014), untuk mengetahui kontribusi dari pajak daerah terhadap penerimaan pendapatan asli daerah adalah dengan persamaan sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi PPJ PLN} = \frac{\text{Pajak Daerah (PPJ)}}{\text{PAD}} \times 100\%$$

**Tabel 5. Kriteria Penggolongan Kontribusi**

Presentase	Kriteria
0,00%-10%	Sangat Kurang
10,10-20%	Kurang
20,10-30%	Sedang
30,10-40%	Cukup Baik
40,10%-50%	Baik
50% <	Sangat Baik

**Sumber:** Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996 (dikutip dalam Murniati 2017)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat efektivitas pajak penerangan jalan dapat dihitung dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak penerangan jalan yang telah ditetapkan oleh pihak instansi dengan target yang telah dibuat x 100%. Perhitungan tingkat efektivitas pajak penerangan jalan Kota Palangka Raya dapat dijelaskan pada tabel 6 berikut ini, sehingga dapat kita ketahui besarnya efektivitas pajak penerangan jalan di Kota Palangka Raya.

**Tabel 6 Tingkat Efektivitas Pajak Penerangan Jalan di Kota Palangka Raya Tahun 2011-2020 (Milyar)**

Tahun	Target PPJ	Realisasi PPJ	Efektivitas (%)	Kriteria
2011	10.000.000.000	11.000.000.000	110	Sangat efektif
2012	11.000.000.000	10.000.000.000	90,90	Efektif
2013	12.000.000.000	14.000.000.000	116,67	Sangat efektif
2014	16.000.000.000	18.000.000.000	112,50	Sangat efektif
2015	23.000.000.000	23.375.184.820	101,63	Sangat efektif
2016	25.000.000.000	17.000.000.000	68	Kurang Efektif
2017	25.905.450.559	29.299.864.236	113,10	Sangat efektif
2018	31.124.000.000	32.525.406.605	104,50	Sangat efektif
2019	33.000.000.000	35.016.402.058	106,11	Sangat efektif
2020	34.000.000.000	37.000.000.000	108,82	Sangat efektif
<b>Rata-rata</b>			<b>103,32</b>	Sangat efektif

Pada tabel 6 di atas, dapat dilihat tingkat efektivitas selama tahun 2011–2020 dengan melihat rata-rata efektivitas sebesar 103,32% maka hal ini memperlihatkan bahwa kinerja terhadap pemungutan pajak penerangan jalan dalam keadaan sangat efektif.

Pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2020 target pajak penerangan jalan berada dalam kriteria sangat efektif kecuali pada tahun 2016 kriterianya masih dalam Kurang Efektif.

Efektivitas terbesar dalam kurun tahun 2011–2020 terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 116,67%. Hal tersebut terjadi karena kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak terhadap pemungutan pajak penerangan jalan di Kota Palangka Raya sudah baik.

Sedangkan tingkat efektivitas terkecil terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 68%. Sedangkan tahun selanjutnya 2011 sampai dengan tahun 2020 efektivitas PPJ menjadi Sangat efektif.

#### **Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Palangka Raya**

Kontribusi adalah suatu ukuran yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar sumbangan pajak daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Untuk mengetahui besar kontribusi pajak penerangan di Kota Palangka Raya dapat dihitung dengan cara membandingkan antara realisasi penerimaan pajak penerangan jalan dan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah x 100% seperti terlihat pada tabel 7 dibawah ini :

**Tabel 7 Tingkat Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap PAD di Kota Palangka Raya Tahun 2011-2020 (milyar)**

Tahun	Realisasi PPJ (Rp)	Realisasi PAD	Kontribusi %	Kriteria
2011	11.000.000.000	34.973.647.041	31,45	Cukup Baik
2012	10.000.000.000	50.515.952.309	19,80	Kurang
2013	14.000.000.000	62.816.270.444	22,29	Sedang
2014	18.000.000.000	88.001.254.976	20,45	Sedang
2015	23.375.184.820	120.383.600.964	19,42	Kurang
2016	17.000.000.000	121.700.475.927	13,98	Kurang
2017	29.299.864.236	150.925.083.032	19,41	Kurang
2018	32.525.406.605	170.166.320.610	19,11	Kurang
2019	35.016.402.058	173.341.208.047	20,20	Sedang
2020	37.000.000.000	127.682.901.524	28,98	Sedang
	<b>Rata-rata</b>		<b>21,51</b>	Sedang

Berdasarkan tabel 7 diatas dapat diketahui bahwa kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah di Kota Palangka Raya dari tahun 2011-2022 bervariasi yakni antara 13,98% sampai dengan 31,45% atau dengan rata-rata 21,51% dengan kriteria sedang. Kontribusi terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 31,45% dan kontribusi terkecil terhadap Pendapatan Asli Daerah terjadi pada tahun 2016 yaitu 13,98%. Pada tahun 2012, 2015 sampai tahun 2018 sumbangan yang diberikan pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah dengan kriteria kurang, sedangkan pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 sumbangan yang diberikan pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah dengan kriteria sedang. Ini berarti bahwa PPJ ikut memberikan kontribusi yang cukup berarti pada pendapatan daerah yang bersumber dari pemungutan pajak daerah Kota Palangkaraya.

Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas dan kontribusi pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Palangka Raya dalam pembahasan dengan hasil sebagai berikut :

#### **Efektivitas Pajak Penerangan Jalan di Kota Palangka Raya.**

Dari data analisis efektivitas pajak penerangan jalan diatas dapat diketahui bahwa tingkat efektivitas penerimaan pajak penerangan jalan tahun 2011-2020 yaitu sebesar 107,79% dengan kriteria sangat efektif.

Dengan kriteria efektivitas pemungutan pajak penerangan jalan seperti hal diatas, maka dapat dikatakan peran serta berbagai pihak pada pemungutan pajak daerah terutama pada PPJ selama kurun waktu berikut memberikan gambaran bahwa adanya tata kelola dan koordinasi yang baik dalam pelaksanaan pemungutan pajak PPJ di Kota Palangkaraya. Sehingga untuk tetap mempertahankan efektivitas PPJ pada tahun-tahun selanjutnya hendaknya pelayanan dalam pemungutan pajak PPJ diusahakan tetap menjadi prioritas utama dalam menggali potensi penerimaan terutama pajak daerah selain dari sektor pajak yang lain di Kota Palangkaraya.

### **Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap PAD di Kota Palangka Raya.**

Dari data analisis kontribusi pajak penerangan jalan diatas, dapat diketahui bahwa tingkat kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan tahun 2011-2020 yaitu sebesar 20,93% dengan kriteria sedang. Dengan kriteria kontribusi sedang pada pemungutan pajak penerangan jalan seperti hal diatas, maka dapat dikatakan peran serta pajak daerah terutama pada PPJ selama kurun waktu berikut memberikan sumbangan berarti bagi PAD Kota Palangkaraya. Dengan adanya kontribusi yang semakin meningkat tahun ke tahun dari sumbangan pajak daerah berupa PPJ pada PAD di Kota Palangkaraya, maka pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan pelayanan dan pada para pelanggan PLN baik bagi industri maupun bagi pribadi (rumah tangga) meningkatkan fasilitas PLN yang profesional sesuai dengan kepentingan konsumen.

### **KESIMPULAN**

Tingkat efektivitas pajak penerangan jalan di Kota Palangka Raya tahun 2011-2020 seperti yang ditunjukkan pada hasil analisis diatas menunjukkan sangat efektif. Tingkat efektivitas pajak penerangan jalan di Kota Palangka Raya tahun 2011-2020 cenderung mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun.

Kontribusi pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Palangka Raya tahun 2011-2020 termasuk dalam kriteria sedang dengan rata-rata 21,51% . Ini berarti bahwa, sumbangan pajak daerah berupa PPJ terhadap PAD di Kota Palangkaraya ikut memberikan kontribusi bagi pemasukan pendapatan daerah selain dari sumber-sumber penerimaan daerah yang lain.

Agar sumbangan Pajak Penerangan Jalan bagi PAD Kota Palangkaraya dan efektivitas pemungutan pajak di Kota Palangkaraya pada tahun selanjutnya semakin meningkat maka PLN diharapkan memberikan pelayanan yang prima bagi pelanggan dalam bentuk pelayanan PLN yang semakin profesional dan birokrasi yang memudahkan bagi pelanggan PLN.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Anggoro, Dwi, Dimas. (2017). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jakarta: UB Press. (dalam Pengaruh Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banda Aceh, Skripsi, Nurul Lisa).

- Baldric, 2017, Dalam Jurnal Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banggai,2022.
- Pekei, B. Koyongian, G. B., Runtu, T., Weku, P. 2016. Analysis of the Effectiveness and Contribution of Hotel Taxes and Restaurant Taxes to Banggai Regency's Original Revenue. 2022;5(2):1345-1356.
- BPPRD Kota Palangkaraya Tahun 2011-2016, Target dan Realisasi PPJ Kota Palangkaraya <https://bpprd.palangkaraya.go.id/retrebusi/pajak-daerah/>.
- Negara, D. J., Wibowo, A. S., Mahrita, A., .2020. Laporan Akhir Studi Sumber dan Optimalisasi PAD Kota Palangkaraya.
- Saputro, E. A. B., Suhendro, Masitoh, E. 2020. Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta.
- Halim A, 2014. Manajemen Keuangan Sektor Publik Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A., Strajhar, P., Schmid Y., Liakoni, E. 2014. Analisis Pemungutan Pajak Hotel Atas Vila Di Paguyuban Supo Songgoriti (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu). *Nat Methods*. 2016;7(6):2016. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26849997><http://doi.wiley.com/10.1111/jne.12374>
- Asih, S., & Irawan. 2018. Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah, PAD, Retribusi Daerah Dab BHP Terhadap Belanja Daerah Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Moderating Pemerintah Kabupaten Dan Kota. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*.
- Sudarsana, I. G., Yasa, I. N. P., Dewi, I. N. P. 2019. Analisis Pertumbuhan, Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buleleng.
- Kepmendagri Nomor.6990.900.327.1996. Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (dalam Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang, Skripsi ,Sri Devi Eka Suherman).
- Mardiasmo. 2017. Gregorius Koyongian B, Runtu T, Weku P. Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Analysis of the Effectiveness and Contribution of Hotel Taxes and Restaurant Taxes to Banggai Regency's Original Revenue. 2022;5(2):1345-1356.
- Murniati, & Ofori D., A. 2017. *Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang*, vol. 2, no. 1. 2020. [Online]. Available: <http://klik.dva.gov.au/rehabilitation-library/1-introduction-rehabilitation><http://www.scirp.org/journal/doi.aspx?DOI=10.4236/as.2017.81005><http://www.scirp.org/journal/PaperDownload.aspx?DOI=10.4236/as.2012.34066><http://dx.doi.org/10.1016/j.pbi.201>

- Manduapessy, R., L. 2020. Pengaruh PAD, Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Kabupaten Mimika. *Jurnal Kritis*.
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 10*. Jakarta: Salemba Empat. (Pengaruh Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banda Aceh Nurul Lisa).
- Kobandaha, R. & Wokas, H. R. N. 2016. Kontribusi Dan Potensi Pajak Reklame Dan Pajak Hotel terhadap PAD Kota Kotamobagu. *Jurnal Analisis Efektivitas*.
- Hadi, S. S., Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pajak Daerah Pada Badan Pajak Dan Retribusi Daerah (BPRD) Propinsi DKI JAKARTA.
- Hakim, V. A. & Irawan, A. S. 2013. Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah Dan Bagi Hasil Pajak Terhadap Belanja Daerah Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating Pemerintah Kabupaten Dan Kota. *J Akunt Bisnis Publik*. 2018;9(1):177-191.